



Prosiding Dialog Multi Pihak di Ambon, Balige, Bengkulu, Denpasar, Jakarta, Kupang, Makassar, dan Purwokerto

**MENGAKHIRI KETIMPANGAN
EKONOMI DAN GENDER
SERTA FEMINISASI KEMISKINAN
DI INDONESIA**



Judul: Prosiding Dialog Multi Pihak di Ambon, Balige, Bengkulu, Denpasar, Jakarta, Kupang, Makassar, dan Purwokerto “Mengakhiri Ketimpangan Ekonomi dan Gender serta Feminisasi Kemiskinan di Indonesia”

Kompilator: Masthuriyah Sa’dan

Editor: Titi Soentoro

Penata letak: Renie Aryandani, Yudith Sari Dewi

Dipublikasikan pertama kali pada April 2025 oleh Aksi! for gender, social, and ecological justice.

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak tulisan dalam buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit Aksi! for gender, social and ecological justice

Publikasi ini diproduksi dengan pendanaan bersama dari Uni Eropa. Isinya sepenuhnya merupakan tanggung jawab Aksi! dan tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa.

Kata Pengantar

Buku ini disusun berdasarkan hasil dokumentasi kegiatan Dialog Multi Pihak yang diinisiasi oleh Aksi! for gender, social, and ecological justice selama tahun 2023-2024 di delapan kota di Indonesia, yaitu Ambon, Balige, Bengkulu, Denpasar, Jakarta, Kupang, Makassar, dan Purwokerto.

Buku ini menghadirkan refleksi mendalam tentang isu ketimpangan ekonomi dan gender serta feminisasi kemiskinan di Indonesia, sebagaimana dialami dan disuarakan oleh perempuan akar rumput dari berbagai sektor kehidupan. Dialog ini juga melibatkan para pemangku kebijakan, aktivis, tokoh masyarakat, serta sektor swasta dalam rangka mendengarkan dan membahas berbagai persoalan yang dihadapi perempuan, mulai dari perampasan sumber daya alam, kesenjangan akses terhadap layanan dasar, hingga bias gender dalam hukum dan kebijakan.

Prosiding ini terdiri atas tiga bagian utama. Bagian pertama memuat ungkapan dan pengalaman perempuan akar rumput mengenai ketimpangan gender dan ekonomi di berbagai wilayah kehidupan. Bagian kedua menyajikan pandangan para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan terhadap isu-isu tersebut. Sedangkan bagian ketiga merangkum refleksi dari dialog yang telah berlangsung, termasuk tindak lanjut dan rekomendasi yang dihasilkan.

Benang merah dari buku ini adalah perjuangan kolektif untuk menghadirkan keadilan gender, sosial, dan ekologis melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Dialog-dialog ini menyoroti pentingnya pengakuan atas peran perempuan dalam masyarakat, penyelesaian persoalan struktural yang melanggengkan kemiskinan, serta perlunya kebijakan yang lebih responsif gender.

Kami berharap prosiding ini dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi, inspirasi, dan dorongan bagi para pembaca dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan dialog serta penyusunan prosiding ini.

Jakarta, April 2025

Aksi! for gender, social and ecological justice

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | 1 |
| Daftar Isi | 2 |
| Daftar Singkatan | 3 |
| A. Pendahuluan | 4 |
| B. Perempuan, Ketidakadilan Gender dan Ekonomi serta Feminisasi Kemiskinan | 6 |
| 1. Kemiskinan Perempuan di Berbagai Wilayah Kehidupan.. | 10 |
| 1.1. Sektor Primer | 10 |
| a. Perempuan Tani Berhadapan dengan Perampasan Lahan dan Tanah | 10 |
| b. Perampasan Wilayah dan Hutan Adat | 15 |
| 1.2. Sektor Sekunder | 16 |
| 1.3. Sektor Tersier atau Jasa | 17 |
| a. Krisis Air Bersih | 17 |
| b. Pendidikan Rendah Bagi Anak Perempuan | 18 |
| c. Pengabaian Hak-Hak Pekerja Perempuan | 20 |
| d. Perempuan Kesulitan Mendapatkan Akses Kesehatan Gratis..... | 20 |
| e. Kerentanan Wartawan Perempuan di Ruang Media | 21 |
| 2. Kemiskinan Perempuan di Berbagai Wilayah Kehidupan | 21 |
| a. Beban Ganda Bagi Perempuan | 22 |
| b. Larangan Menikah Bagi Pemangku Perempuan | 23 |
| c. Bias Gender Dalam Hukum Awig-Awig | 23 |
| d. Penihilan Suara Perempuan | 23 |
| e. Bantuan Sosial Tidak Tepat Sasaran | 24 |
| 3. Dialog Perempuan dan Pemerintah | 25 |
| a. Persoalan Krisis Air Bersih..... | 25 |
| b. Persoalan Perampasan Tanah | 26 |
| c. Persoalan Kartu Tani dan Nelayan | 28 |
| d. Persoalan Ketahanan Pangan | 29 |
| e. Persoalan Program Bantuan UMKM dari Pemerintah.. | 30 |
| f. Persoalan Bantuan Sosial untuk Kelompok Rentan | 32 |
| g. Persoalan Reklamasi Pantai | 32 |
| h. Persoalan Perempuan di Sektor Informal | 32 |
| Kesimpulan | 34 |
| Referensi | 36 |
| Tentang Penulis | 37 |

Daftar Tabel

| | |
|---|---|
| Tabel 1. Tema-Tema Dialog Multi Pihak di 8 kota | 8 |
|---|---|

Daftar Gambar

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Dialog Multi Pihak bersama perempuan akar rumput dan pemerintah di Balige Sumatera Utara | 6 |
| Gambar 2. Para peserta dan pembicara dialog multi pihak di Bali | 10 |
| Gambar 3. Perempuan dari Maluku bercerita tentang menurunnya hasil tangkap ikan karena cuaca ekstrim | 16 |
| Gambar 4. Krisis air bersih menjadi pembahasan utama dalam acara Dialog Multi Pihak di Jakarta | 18 |
| Gambar 5. Suasana dialog multi pihak di Balige Sumatera Utara | 21 |
| Gambar 6. Suasana dialog multi pihak di Bali | 25 |

Daftar Singkatan

| | |
|---------------|--|
| AMDAL | Analisis Dampak Lingkungan |
| Adminduk | Administrasi Kependudukan |
| ATR | Kementerian Agraria dan Tata Ruang |
| BAPPEDA | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| BPN | Badan Pertanahan Nasional |
| BPD | Badan Permusyawaratan Desa |
| DD | Dana Desa |
| DP3MD | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa |
| DLHK | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| DTKS | Data Terpadu Kesejahteraan Sosial |
| ESDM | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
| GTRA | Gugus Tugas Reforma Agraria |
| HGU | Hak Guna Usaha |
| JB | Journal Chamber International |
| KIS | Kartu Indonesia Sehat |
| KUSUKA | Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan |
| KPPPA | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| KUBE | Kelompok Usaha Bersama |
| KUM | Kelompok Usaha Mandiri |
| Musrembangdes | Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa |
| NTT | Nusa Tenggara Timur |
| PKKPRL | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut |
| PT. CBS | Perusahaan Ciptamas Bumi Selaras |
| P2L | Program Pekarangan Pangan Lestari |
| PUG | Pengarusutamaan Gender |
| PDAM | Perusahaan Daerah Air Minum |
| PRT | Pembantu Rumah Tangga |
| PMI | Pekerja Migran Indonesia |
| Pelakor | Perempuan perebut laki orang |
| PKH | Program Keluarga Harapan |
| PNM | Permodalan Nasional Madani |
| P2TP2A | Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak |
| PBM | Pargamanan-Bintang Maria |
| PBB | Perserikatan Bangsa-Bangsa |

| | |
|------|---------------------------------|
| RTRW | Rencana Tata Ruang Wilayah |
| SDA | Sumber Daya Alam |
| SIPI | Surat Izin Penangkapan Ikan |
| TORA | Tanah Objek Reforma Agraria |
| TDKP | Tanda Daftar Kapal Perikanan |
| TK | Taman Kanak-Kanak |
| UMKM | Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |

A. Pendahuluan



Gambar 1: Dialog Multi Pihak perempuan akar rumput dan pemerintah daerah di Balige Sumatera Utara

Aksi! for gender, social and ecological justice (Aksi!) melakukan dialog multi pihak di 8 kota di Indonesia dengan tema “Mengakhiri ketimpangan ekonomi dan gender serta feminisasi kemiskinan di Indonesia”. Dialog yang dilakukan antara tahun 2023-2024 tersebut berlangsung di Ambon, Balige, Bengkulu, Denpasar, Jakarta, Kupang, Makassar, dan Purwokerto. Dialog melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti perempuan akar rumput, aktivis perempuan, pekerja sosial di NGO, perempuan pemimpin komunitas, perempuan penyintas, wartawan, tokoh adat, tokoh agama, tenaga kesehatan, aparat pemerintah dan sektor swasta. Hadir dari pemerintah antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan Hidup dan lain sebagainya.

Kegiatan ini adalah untuk mendialogkan hasil-hasil 10 konsultasi lokal dan 1 konsultasi nasional yang dilakukan oleh Aksi! di tahun 2021-2022 dan juga sebuah dialog multi pihak nasional di Jakarta di bulan Mei 2023. Konsultasi lokal tersebut bertujuan mengumpulkan informasi dari berbagai wilayah Indonesia mengenai situasi ketimpangan ekonomi dan gender serta feminisasi kemiskinan. Kausalitas persoalan yang dihadapi para perempuan di berbagai wilayah tersebut kemudian dibahas dalam sebuah konsultasi nasional untuk melihat kesamaan persoalan maupun persoalan unik wilayah tertentu. Hasil-hasil konsultasi tersebut kemudian

dibawa oleh wakil-wakil perempuan akar rumput untuk didialogkan dengan para pemangku kepentingan, terutama dalam hal pembuat keputusan, di tingkat nasional. Setelah itu para perempuan akar rumput mendialogkan persoalan mereka dengan para pemangku kepentingan di wilayah mereka masing-masing, yang laporannya adalah prosiding ini.

Dialog multi pihak yang berdasarkan konsultasi lokal merupakan upaya Aksi! untuk memberikan kontribusi dalam upaya menghadapi persoalan ketimpangan gender serta feminisasi kemiskinan di Indonesia. Upaya ini berlangsung dalam sebuah kerja sama dengan Solidaritas Perempuan (SP) dan organisasi di India, yaitu ARUN-SKA (*Association for Rural and Urban Needy – Safai Karmachari Andolan*), Swadhikar – *National Campaign for Dalit Human Rights* (NCDHR), serta Eurodad (*European Network on Debt and Development*) di Belgia, *Asia People's Movement on Debt and Development* (APMDD) dan SSID (*Society for International Development*) untuk memberi kontribusi terhadap usaha-usaha mengurangi ketimpangan gender dan ekonomi di negara-negara mereka, yaitu Indonesia, India dan negara regional Asia. Jaringan internasional ini melakukan berbagai macam kegiatan seperti riset, konsultasi, diskusi, kampanye dan advokasi untuk menyuarkan persoalan ekonomi dan gender yang dihadapi oleh perempuan akar rumput dan miskin.

Dialog Multi Pihak dilakukan dengan sebuah pendekatan saling mendengar di antara para pemangku kepentingan dan tidak bertujuan untuk mengambil keputusan. Bahwa dari konsultasi muncul komitmen pengambil keputusan untuk membantu perempuan akar rumput yang mengalami persoalan, hal itu merupakan hasil sebuah proses. Memang nyatanya, dialog di beberapa wilayah menghasilkan tindak lanjut seperti di Bali, Jakarta, Makassar, dan Maluku; namun ada juga yang tidak menghasilkan tindak lanjut.

Dialog multi pihak diawali oleh pemaparan pandangan masing-masing para pihak yang hadir mengenai kausalitas ketimpangan gender dan ekonomi, dan diskusi dengan peserta lainnya. Diskusi pleno ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi pendalaman berdasarkan topik-topik tertentu di beberapa lokakarya (diskusi kelompok). Dialog diakhiri dengan konklusi peserta dari dialog tersebut yang disampaikan dalam bentuk yang kreatif seperti teater maupun pembacaan puisi.

Dialog Multi Pihak di 8 kota tersebut memiliki tema yang beragam sesuai dengan konteks lokalitas persoalan yang dialami oleh perempuan seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tema-Tema Dialog Multi Pihak di 8 kota

| No | Kota | Waktu | Tema | Jumlah Peserta |
|----|------------|------------------|--|----------------|
| 1 | Bali | 06 Desember 2023 | Pengakuan Perempuan dalam hukum adat dan budaya serta perlindungan sosial yang adil untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan gender di Bali | 63 orang |
| 2 | Makassar | 11 Desember 2023 | Mengakhiri ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan gender dengan memberikan pengakuan dan akses atas ruang hidup, perlindungan sosial dan kerja layak bagi perempuan di Sulawesi Selatan | 77 orang |
| 3 | Ambon | 14 Desember 2023 | Mendorong pengakuan dan pemenuhan hak Perempuan di Maluku | 75 orang |
| 4 | Purwokerto | 6 Agustus 2024 | Pengakuan Kerja Layak, Perlindungan Sosial, dan Akses Sumber Daya Alam bagi Perempuan | 93 orang |
| 5 | Bengkulu | 28 Agustus 2024 | Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan atas Ruang Hidup dan Penghidupan untuk Mengakhiri Ketimpangan Ekonomi dan Gender. | 70 orang |
| 6 | Jakarta | 11 Juni 2024 | Mengakhiri ketimpangan ekonomi dan gender dengan pengakuan kerja layak, perlindungan sosial dan akses air bersih bagi perempuan | 81 orang |

Aksi! bekerja sama dengan organisasi-organisasi setempat di 8 kota tersebut untuk pelaksanaan dialog multi pihak. Mereka adalah Women Crisis Center-LBH Bali, Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri Makassar, Yayasan Lappan (Lingkaran Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Maluku, Gerakan Perempuan Peduli Alam dan Lingkungan (Grapyak) Purwokerto, Yayasan Genesis Bengkulu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Yayasan Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat Alfa Omega Kupang, dan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Prapat Sumatera Utara.

Dalam Dialog Multi Pihak para perempuan mengangkat persoalan ruang hidup mereka yang beragam, antara lain: tanah, hutan, laut dan lingkungan yang

dirampas oleh pemerintah dan perusahaan atas nama pembangunan. Perampasan ruang hidup perempuan melahirkan persoalan baru bagi perempuan yaitu feminisme kemiskinan, artinya makin banyak perempuan yang menjadi miskin dan kemiskinan itu diiringi oleh ketidakadilan gender. Wakil-wakil pemerintah yang hadir memberikan pandangan mereka berdasarkan wilayah kerjanya mengenai kemiskinan yang dialami perempuan. Para pemangku kepentingan lainnya seperti pihak swasta, aktivis perempuan dan lainnya, kemudian juga memberikan pandangan mereka masing-masing.

Prosiding ini ditulis berdasarkan pendokumentasian dialog multi pihak di 8 kota tersebut¹. Isi buku ini terbagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu: *pertama*, ungkapan perempuan akar rumput mengenai ketimpangan gender dan ekonomi di berbagai wilayah kehidupan; *ke dua*, pandangan para pengambil keputusan terhadap ketimpangan gender Perempuan akar rumput dalam berbagai bidang; dan *ke tiga*, pandangan para perempuan yang hadir mengenai dialog tersebut. Tujuan publikasi prosiding ini adalah menyebarkan informasi mengenai pandangan, pengalaman, dan pengetahuan tentang kemiskinan dan pemiskinan yang dihadapi oleh perempuan di daerah tempat dialog; demikian juga pandangan pemerintah di wilayah masing-masing mengenai persoalan tersebut serta pandangan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian para perempuan tersebut dan tanggapan pemerintah bisa menjadi perhatian kalangan umum.

¹ Notulis yang merekam proses dialog multi pihak di 8 kota adalah: Angga Kurniawan dan Hanifatul Latifah (Bengkulu), Yudith Saridewi, Gita Pragati dan Junia Siburian (Jakarta), Asyifa Latupono (Maluku), Putu Rosa Paramitha Dewi dan Ufiya Amirah (Bali), Lis Safitri (Purwokerto), Amalia Fauziah (Makassar), Febrianto Bintara dan Perseverando El Kelvin Wuran (Kupang), dan Romian Siagian dan Bona Tua Purba (Sumatera Utara). Marhaini Nasution dari Aksi! memberikan akses dokumen kepada penulis untuk mengkompilasi semua notelensi menjadi sebuah prosiding.

B. Perempuan, Ketidakadilan Gender dan Ekonomi serta Feminisasi Kemiskinan



Gambar 2: Para peserta dan pembicara Dialog Multi Pihak di Bali

1. Kemiskinan Perempuan di Berbagai Wilayah Kehidupan

Perempuan akar rumput menghadapi berbagai bentuk persoalan ketimpangan gender dan ekonomi di wilayah kehidupan mereka sehingga memicu proses feminisasi kemiskinan seperti yang disuarakan dalam Dialog Multi Pihak di 8 kota di Indonesia. Di sektor primer, yaitu wilayah pemanfaatan langsung sumber daya alam, kemiskinan perempuan terutama di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. Di sektor sekunder yang merupakan bidang pengolahan sumber daya alam dan bahan mentah, akses usaha UMKM dan pengolahan ikan merupakan dua usaha utama persoalan yang dikemukakan perempuan. Sedangkan di sektor tersier atau jasa masalah yang dikemukakan perempuan terutama adalah krisis air bersih, pendidikan, perdagangan, kesehatan dan media.

1.1. Sektor Primer

Kehilangan Sumber Daya Alam yang Mengancam Keberlanjutan Kehidupan Perempuan dan Keluarganya

a. Perempuan Tani Berhadapan dengan Perampasan Lahan dan Tanah

Perempuan tani di Takalar, Sulawesi Selatan mengalami persoalan perampasan tanah sawah oleh PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV untuk dijadikan kebun tebu. Sebagai gantinya, perusahaan menjanjikan pekerjaan kepada petani sebagai buruh di perkebunan tebu. Namun tidak semua petani

(laki-laki) bersedia menjadi buruh kebun tebu di atas tanahnya sendiri dengan alasan malu, tidak punya keahlian, dan lain sebagainya. Akibatnya, perempuan (istri) harus bekerja di luar rumah untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, sekaligus mengurus pekerjaan rumah tangga dan merawat anak-anak. Perempuan lah yang kemudian harus menanggung beban ganda tersebut.

Di Bengkulu, tepatnya di Air Sule Serami Baru, Kabupaten Mukomuko, perempuan menghadapi konflik lahan dengan perusahaan Daria Dharma Pratama (PT.DDP), sebagaimana penuturan seorang perempuan tani tanpa tanah dari Tanjung Sakti. Bersama tani lainnya, dia menggarap lahan orang lain dan yang tidak memiliki HGU. Namun, setelah tanah tersebut dibersihkan dan digarap petani, PT.DDP mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik perusahaan dengan status HGU aktif, merebut tanah tersebut dan memanen hasil kebun sawit yang ditanam petani. Petani melakukan perlawanan, perusahaan menggugat 3 petani Tanjung Sakti dengan tuntutan ganti rugi material dan immaterial sebesar Rp. 7,2 milyar. Gugatan perusahaan berdasarkan pasal 1365 KUH perdata tentang perbuatan melawan hukum menuduh petani telah menduduki dan membangun bangunan liar diatas lahan HGU milik PT.DDP nomor 125, mengambil hasil panen di atas lahan milik perusahaan dan menghalang-halangi kegiatan perkebunan. Setelah 3 tahun konflik petani dengan perusahaan, kasus ini belum menemukan titik keadilan bagi petani. Karenanya, para perempuan tani Mukomuko merasa jika negara telah mengabaikan dan tidak melindungi hak-hak mereka.

Komunitas Mahina Makahina adalah perkumpulan perempuan petani di Maluku, yang memperjuangkan hak identitas kartu tani bagi perempuan. Perjuangan mendapatkan kartu tani dilakukan karena selama ini kartu tani hanya diberikan kepada petani laki-laki. Padahal sangat banyak perempuan tani di Maluku berstatus sebagai perempuan kepala keluarga, janda dan memiliki anak. Mereka membutuhkan kartu tani tersebut. Tanpa kartu tani, para perempuan tani tidak mempunyai akses untuk membeli bibit dan pupuk bersubsidi pemerintah. Bahkan perempuan tanpa kartu tani luput dari program pemerintah untuk pemberdayaan petani.

Perempuan *ngunu* adalah perempuan yang tidak memiliki sawah, dan tidak bekerja sebagai buruh tani, melainkan mengumpulkan bulir-bulir padi yang berserakan setelah panen untuk makan keluarga ataupun dijual. Perempuan *ngunu* di Banyumas, Jawa Tengah berhadapan dengan situasi banyaknya gagal panen akibat hama serangga. Kini, para perempuan *ngunu* kesulitan mendapatkan bulir padi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka harus berhutang dan tidak tahu kapan akan dikembalikan.

Di pesisir pantai Oesina di desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, NTT, perempuan tani rumput laut menghadapi persoalan pencemaran air dan lingkungan semenjak berdirinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Timor I di tahun 2023 yang menggunakan bahan bakar batubara. Polusi udara dan pencemaran lingkungan menyebabkan rumput laut tidak tumbuh baik dan terjadi gagal panen. Selain itu, berdirinya PLTU tersebut bermula dengan tragedi perampasan lahan milik petani. Alih fungsi lahan pertanian menjadi PLTU mengakibatkan produktivitas pertanian menurun, termasuk gagal panen sayuran.

Di Sumatera Utara, tepatnya di desa Sosor Ladang Pangombusan Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, perempuan tani berjuang atas tanah adatnya yang dirampas oleh perusahaan untuk pembangunan Toba Pulp Lestari (PT. TPL). Perusahaan juga merampas tanah adat milik MA Nagasaribu Onan Harbangan di Tapanuli Utara.

Di tempat lain, yakni di desa Ria-Ria Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, pemerintah menawarkan pembuatan sertifikat tanah khusus untuk program *food estate*. Surat perjanjian dengan masyarakat menyebutkan bahwa masyarakat Ria-Ria adalah penggarap. Namun masyarakat Ria-Ria menolak dan mengganti sertifikat menjadi hak milik. Penanaman tahap I *Food Estate* menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pemerintah Kabupaten membentuk Koperasi Unit Bersama (KUBE), di mana uang 30% untuk persiapan penanaman tahap II tidak diserahkan pemerintah kabupaten kepada petani, melainkan masuk ke koperasi.

Petani mengalami gagal panen dan merugi, karena tanah yang digarap tidak cocok dengan tanaman program *food estate* seperti bawang merah, bawang putih dan kentang. Tanaman tersebut adalah komoditas yang tidak biasa ditanam di lahan pertanian tersebut. Apalagi petani menggadaikan tanah yang bersertifikat untuk program *food estate* kepada bank atau mengambil pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk modal awal menanam. Petani merugi sehingga yang terjadilah adalah masyarakat membayar angsuran utang.

Dari berbagai macam persoalan pertanian yang dialami perempuan di Makassar, Bengkulu, Maluku, Banyumas, Kupang dan Sumatera Utara. Dapat disimpulkan bahwa persoalan perempuan di bidang pertanian diakibatkan antara lain oleh: perampasan lahan, tidak memiliki identitas kartu tani, gagal panen, dan alih fungsi lahan menjadi tambang. Semua hal tersebut menyebabkan perempuan akar rumput mengalami situasi feminisasi kemiskinan.

Pengrusakan Ruang Hidup Perempuan Nelayan Perempuan yang tinggal di Kecamatan Tallo, kota Makassar mengalami persoalan kemiskinan semenjak perusahaan PT. Pelindo mengelola proyek strategis nasional pembangunan Makassar New Port (MNP). Proyek ini bertujuan untuk membangun pelabuhan peti kemas. Di samping itu pemerintah juga melakukan proyek reklamasi pantai di pesisir pantai Makassar sehingga ruang hidup perempuan pesisir tergusur. Hal itu karena proyek reklamasi berdampak terhadap pencemaran lingkungan sehingga nelayan kehilangan wilayah tangkap ikan, dan jarak tempuh nelayan untuk melaut semakin jauh. Akibatnya, biaya operasional melaut menjadi bengkak karena membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak.

Sebagaimana penuturan seorang perempuan Tallo, *“Proyek reklamasi yang mengusur ruang hidup perempuan melahirkan wajah kemiskinan baru karena untuk mencukupi kebutuhan hidup, perempuan harus berhutang ke bank”*. Wajah kemiskinan baru yang dimaksud adalah proyek reklamasi pantai menyebabkan perempuan yang hidup di wilayah pesisir kehilangan sumber mata pencaharian terutama kerang, akibat laut sudah ditimbun menjadi daratan. Nelayan yang tetap melaut, harus menggunakan perahu besar dengan jarak melaut menjadi sangat jauh dari bibir pantai, dan ini membutuhkan biaya operasional lebih besar. Situasi ini menyebabkan perekonomian keluarga nelayan semakin terhimpit karena perempuan yang dianggap sebagai pengelola keuangan keluarga harus berusaha lebih keras lagi untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Akibatnya, perempuan bekerja serabutan, mulai dari sebagai buruh pengupas kerang, buruh cuci hingga pemulung. Untuk menstabilkan ekonomi keluarga seperti biaya sekolah anak, biaya hidup dan lain sebagainya, tidak sedikit perempuan yang terlilit hutang di bank plecit.²

Di Maluku, pencemaran pabrik nikel berdampak buruk terhadap nelayan, sehingga terjadi pencemaran perairan di Teluk Buli dan Teluk Weda (yang berada di antara Maluku Utara dan Halmahera Tengah). Di samping itu, sungai Sagea dan sungai Toduku juga sering mengalirkan sedimen lumpur ke perairan akibat pembukaan hutan di bagian hulu sungai Sagea yang masuk ke dalam konsesi tambang nikel.

Di samping itu dalam pola relasi Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang terkonstruksi oleh struktur sosial budaya, menjadikan laki-laki lebih dominan

² Bank Plecit adalah sebuah lembaga keuangan nonbank yang tidak resmi, terkenal di kalangan masyarakat wilayah pedesaan hingga pinggiran kota. Sumber: <https://www.detik.com/jogja/bisnis/d-7596030/apa-itu-bank-plecit-ini-pengertian-sistem-kerja-na-ma-lain-hukum-bunga>

berperan sebagai nelayan untuk menangkap ikan, sebagai pembudidaya ikan dan sebagai penjual; namun perempuan hanya memiliki peluang di bagian penjualan. Meski demikian, ada perempuan nelayan di Ambon yang membudidayakan ikan dan juga sebagai penjual. Persoalan lain yang terjadi pada perempuan nelayan di Ambon adalah mereka tidak mendapat kartu nelayan dari pemerintah, sehingga tidak memiliki akses ke BBM subsidi. **13**

Perempuan di Banyumas Jawa Tengah mengalami penurunan penghasilan sebagai pembudidaya tambak ikan. Pasalnya, eksplorasi geothermal untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Baturraden Gunung Slamet di desa Panembangan telah menyebabkan banjir lumpur yang mencemari tambak-tambak ikan sehingga ikan mati dan berakibat gagal panen. Padahal sebelumnya perempuan memiliki penghasilan kurang-lebih Rp. 3.000.000/bulan dari budidaya tambak ikan lele, gurame dan mujair. Pengeboran untuk eksplorasi geothermal di lereng gunung Slamet telah menyebabkan pencemaran lumpur, air keruh dan kualitas air menjadi buruk. Akibatnya perempuan hanya bisa menghasilkan uang sekitar Rp.100.000/bulan dari penghasilan tambak ikan.

Krisis air bersih di lereng gunung Slamet berdampak terhadap persoalan produksi tahu rumahan, sehingga perempuan mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli air bersih. Pencemaran yang berlangsung dalam jangka waktu setahun ini menyebabkan rusaknya perekonomian keluarga sehingga perempuan rela berhutang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pencemaran lingkungan juga terjadi di Bengkulu, yaitu PT. Tenaga Listrik Bengkulu (TLB) di Teluk Sepang telah membuang limbah ke laut sehingga mematikan ikan-ikan di sekitar pantai. Kondisi ini mengakibatkan para nelayan mengeluarkan biaya ekstra untuk mencari ikan ke tengah laut. Padahal sebelumnya nelayan bisa melaut dengan bensin 5 liter, tapi sekarang harus dengan bensin 35 liter. Beban pengeluaran ini seringkali tidak cukup dengan hasil tangkapan para nelayan.

Di Bengkulu juga terjadi penambangan pasir besi, sehingga kerang remis mati akibat pencemaran air laut. Perempuan yang menggantungkan hidupnya sebagai pencari kerang remis kehilangan mata pencaharian. Jaringan masyarakat adat yang tergabung dalam Komunitas Remis Seluma di Pasar Seluma Bengkulu, menolak tambang pasir besi yang telah merampas ruang hidup perempuan dan memiskinkan perempuan.

Perempuan nelayan di Pulau Pari provinsi DKI Jakarta mengalami kerusakan lingkungan dan perubahan iklim karena proyek reklamasi pantai Pulau Pari. Banjir rob dan abrasi pantai menyebabkan produksi rumput laut dan hasil tangkap ikan menurun. Kondisi ini menyebabkan perempuan di pesisir pantai kesulitan mencari keong, blencong dan biota laut lainnya sehingga mereka kehilangan mata pencaharian. Perempuan nelayan di Pulau Pari juga kesulitan mengakses bantuan nelayan dan BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah karena identitas pekerjaan di KTP mereka adalah Ibu Rumah Tangga (IRT). Perempuan pengupas kerang di Pluit, Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara juga mengalami banjir rob, karena pasir laut dikeruk untuk pembangunan reklamasi pantai di Jakarta Utara.

Di Kupang telah terjadi badai seroja, yaitu siklon tropis yang menyebabkan bencana alam seperti angin kencang, banjir bandang, tanah longsor dan lain sebagainya. Bencana alam ini mengakibatkan perahu untuk menangkap ikan rusak. Perusahaan swasta membangun hotel dan resort mewah di pesisir pantai sehingga terjadi penyempitan ruang pasar ikan dan mempersulit akses jalan menuju ke pasar.

Apa yang dialami oleh perempuan nelayan, perempuan penjual ikan dan perempuan pengupas kerang menunjukkan bahwa telah terjadi pengusuran ruang hidup perempuan. Atas nama pembangunan proyek reklamasi yang tidak menjadikan perempuan sebagai pertimbangan utama, menyebabkan perempuan yang menjadi korban pembangunan. Dalam banyak kasus di atas, pembangunan proyek reklamasi pantai yang bertujuan untuk mengembangkan wisata alam dan budaya justru merusak ekosistem laut dan memiskinkan perempuan. Singkat kata, pembangunan tambang, reklamasi pantai, hotel dan resort di pesisir pantai telah mempersempit ruang hidup perempuan dan memiskinkan perempuan.

b. Perampasan Wilayah dan Hutan Adat

Persoalan perempuan di sektor kehutanan terjadi di Kupang dan Sumatera Utara. Pasalnya, perempuan di Kupang berada dalam jeratan kasus agraria, yaitu konflik yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, tanah, dan hak atas tanah. Kasus tersebut terjadi karena adanya perampasan lahan dan monopoli tanah yang dikemas oleh pemerintah dalam proyek strategis nasional di Gunung Mutis, dan ditetapkan sebagai Taman Nasional Mutis Timau. Dalam proses penetapan tersebut, pemerintah dengan sewenang-wenang merampas lahan masyarakat adat Amanuban dan menjadikannya hutan lindung.

Pengusaha, elit politik dan tokoh lokal telah menguasai pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kupang. Akibatnya, terjadi alih fungsi hutan secara

besar-besaran. Ini berdampak terjadinya banjir bandang dan longsor ketika musim hujan, sehingga rumah-rumah warga yang ada di kawasan tanah rendah terendam air dan lumpur. Persoalan ini menjadi faktor utama yang memperparah kemiskinan perempuan di Kupang.

Sejak tahun 2010, masyarakat adat Pargamanan-Bintang Maria (PBM) berjuang mempertahankan hutan adat dan hingga kini belum mendapatkan keadilan yang berpihak kepada masyarakat adat. Pasalnya, hutan adat PBM menjadi rebutan investor perusahaan kayu. Ironisnya, ketika masyarakat miskin menebang satu pohon untuk membangun rumah, pihak perusahaan memanggil polisi dengan tuduhan pembalakan liar; namun ketika perusahaan membatasi ratusan ribu hektar hutan adat, justru mendapat perlindungan hukum oleh aparat pemerintah.

Persoalan perempuan di bagian kehutanan terjadi karena adanya perampasan lahan dan pencaplokan tanah yang dilakukan oleh kalangan elit seperti pemerintah, pengusaha dan tokoh masyarakat. Perempuan sebagai kelompok rentan, berjuang mempertahankan hutannya demi keberlangsungan hidup untuk anak cucu di kemudian hari. Bagi perempuan, tanah dan hutan adalah sumber kehidupan. Namun bagi kalangan elit, tanah dan hutan adalah sumber eksploitasi. Perbedaan cara pandang demikian yang menyebabkan persoalan tanah dan hutan tidak menemukan titik temu, karena perempuan melihat tanah dan hutan dari perspektif keberlanjutan, sedangkan kalangan elit melihat tanah dan hutan dengan perspektif dominasi dan penguasaan.

1.2. Sektor Sekunder

Gambar 3:
Perempuan dari Maluku bercerita
tentang menurunnya hasil
tangkap ikan karena cuaca ekstrim



Sektor sekunder mencakup Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), industri pengolahan ikan, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil dialog multi pihak di 8 kota di Indonesia, persoalan perempuan di sektor sekunder adalah:

Pembangunan dermaga di Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah Makassar berdampak terhadap keberlanjutan usaha UMKM perempuan. Pembangunan dermaga menyebabkan perempuan kesulitan mengakses bahan baku untuk usaha atau industri rumahan. Alih-alih perempuan dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan dermaga, justru perempuan hanya diundang ketika peresmian dermaga tersebut. Realita ini mencerminkan bahwa perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan proyek pembangunan.

1.3. Sektor Tersier atau Jasa

a. Krisis Air Bersih

Air bersih yang dimaksud di sini adalah air sebagai konsumsi, produksi dan untuk mencukupi kebutuhan primer lainnya seperti minum, masak, cuci, mandi dan lain sebagainya. Persoalan air bersih yang dialami oleh perempuan di 8 kota di Indonesia antara lain:

Perempuan di desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali kesulitan mendapatkan air bersih karena air di Danau Batur tercemar limbah, sedangkan sumur tua yang dijadikan sumber mata air oleh warga sekitar, berjarak sangat jauh. Bahkan perempuan harus rela untuk turun ke jurang demi mendapatkan air bersih. Kelangkaan air bersih juga disebabkan karena air bersih dipatok dengan harga yang sangat mahal. Sebagaimana penuturan seorang perempuan dari desa Kedisan, kekurangan akses air bersih menjadikan perempuan sibuk mencari air bersih di tempat lebih jauh, tapi di sisi lain mereka dituntut untuk melanjutkan kerja di rumah seperti merawat anak, memasak dan mencuci.

Krisis air bersih karena pencemaran akibat eksplorasi geothermal terjadi di lereng gunung Slamet Banyumas Jawa Tengah. Untuk mendapatkan air bersih, perempuan harus mencari titik sumber mata air, bahkan ada sebagian perempuan yang rela antri di tengah malam utk mendapatkan air bersih guna dipergunakan keesokan harinya.

Warga di Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara juga mengalami kesulitan mengakses air bersih untuk konsumsi dan produksi. Krisis air bersih tersebut terjadi karena pelayanan suplai air bersih dari perusahaan pengelola air PT. PAM Palyja tidak bisa mengalir lancar, bahkan kadang mati total. Akibatnya, warga

17
miskin yang tinggal di bangunan semi permanen terpaksa membeli air bersih sebesar Rp.200.000/bulan. Besarnya pengeluaran untuk air bersih menambah beban pengeluaran rumah tangga. Di samping itu, persoalan kelangkaan air bersih juga terjadi di Rawa Badak. Air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) keruh dan bau sehingga tidak sehat untuk dikonsumsi.

Gambar 4: Krisis air bersih menjadi pembahasan utama dalam acara Dialog Multi Pihak di Jakarta



b. Pendidikan Rendah Bagi Anak Perempuan

Di provinsi NTT pengelolaan sumber daya alam dikuasai oleh elit politik dan pengusaha. Akibatnya, terjadi kemiskinan struktural dan sangat tinggi angka putus sekolah atau pendidikan rendah bagi anak-anak perempuan. Di samping itu anak-anak di NTT mengalami kesulitan akses menuju sekolah dari rumah sangat jauh, ditempuh dengan berjalan kaki, dengan menyusuri hutan dan bukit. Karena kondisi alam yang demikian, hanya anak-anak tertentu saja yang bisa mengakses pendidikan sekolah. Kondisi ini memberikan dampak terhadap kehidupan anak-anak perempuan, yaitu banyak di antara mereka yang putus sekolah, kemudian menikah di usia anak, dan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri atau sebagai pembantu rumah tangga di luar daerah.

Perempuan yang menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT) umumnya berasal dari latar belakang keluarga berpendidikan rendah, miskin dan penuh dengan tekanan, seperti KDRT, atau kondisi sebagai orang tua tunggal. Anak perempuan

sering kali menjadi tumpuan untuk bekerja sebagai PRT demi mendukung ekonomi keluarga, sementara peran laki-laki dalam tanggung jawab ini kurang terlihat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang masuk dalam perangkap jaringan perdagangan manusia (*trafficking*) baik nasional maupun internasional dengan menjadi budak seks.¹⁸

Pekerjaan sebagai buruh migran kerap kali menjebak mereka masuk dalam jaringan perdagangan manusia. Di samping itu perempuan buruh migran rentan mengalami eksploitasi seksual, kekerasan seksual, kekerasan fisik hingga berujung pada kematian. Bahkan, kasus perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) meninggal secara tidak wajar sangat tinggi, dengan meninggalkan anak-anak yang masih butuh asuhan orang tua.

Perempuan PRT atau buruh migran juga mengalami ketidakadilan, di antaranya adalah pembayaran upah yang tidak sesuai dengan beban kerja, kerentanan terhadap pemecatan tanpa perlindungan dan tidak adanya jaminan perlindungan keamanan diri. Tenaga perempuan hanya dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai sumber devisa negara.

Perempuan di Makassar tidak diberikan akses pengelolaan sumber daya alam. Akibat pembangunan reklamasi pantai yang memiskinkan perempuan, banyak orang tua yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya. Karena keterbatasan ekonomi tersebut banyak anak perempuan di Makassar putus sekolah, menikah di usia anak, terjadi perceraian, menjadi janda dan bekerja ke luar negeri sebagai buruh migran.

Perempuan juga mengalami ketidakadilan dalam lembaga pendidikan formal, seperti yang dialami oleh seorang perempuan di Purwokerto yang bekerja di Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai guru honorer dengan gaji sebesar Rp.200.000/bulan. Nominal gaji seperti ini tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup dibandingkan dengan beban kerja sebagai guru.

Dalam konteks pendidikan keluarga di Bali, anak perempuan seringkali dianggap lemah sedangkan anak laki-laki dianggap lebih kuat dan mulia. Bahkan dalam sebuah keluarga, manakala tidak memiliki keturunan laki-laki, maka keluarga yang bersangkutan akan dianggap tidak memiliki masa depan cerah. Masyarakat berpandangan bahwa pewaris marga keluarga adalah laki-laki. Ketika keluarga tersebut memiliki anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut dianggap oleh keluarga dan masyarakat sebagai penyelamat keluarga.

c. Pengabaian Hak-Hak Pekerja Perempuan

Seperti yang telah kita ketahui bersama, Bali merupakan pusat wisatawan baik dari domestik maupun internasional. Di Bali banyak tempat-tempat usaha seperti klub malam, restoran, hotel, resort, toko, dan toko swalayan yang mempekerjakan perempuan. Yang menjadi persoalan adalah, perempuan seringkali diberikan jam kerja pada *shift* malam, padahal aturannya tidak diperbolehkan. Dengan demikian pihak perusahaan sebenarnya mengabaikan hak-hak pekerja perempuan. Sektor swasta lebih banyak mempekerjakan orang luar Bali yang non Hindu karena perempuan Bali yang Hindu sering tidak masuk kerja karena ada upacara adat dan agama, sehingga tempat usaha sering tutup. Persoalan ini yang menjadi penyebab banyaknya perempuan Bali bekerja ke luar Bali, tapi orang luar banyak bekerja di Bali. Hal ini terjadi akibat keterbatasan akses lapangan pekerjaan bagi perempuan Bali yang harus mengikuti tradisi adat dan agama yang berlangsung seminggu sekali.

d. Perempuan Kesulitan Mendapatkan Akses Kesehatan Gratis

Hilangnya akses perempuan di Makassar dalam pengelolaan sumber daya alam menyebabkan perempuan mengalami persoalan di sektor kesehatan. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, perempuan kemudian mencari pekerjaan ke luar negeri sebagai buruh migran. Dalam perjalanan waktu menjadi perempuan buruh migran, mereka rentan menjadi korban kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, psikologis hingga kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikan.

Perempuan buruh migran tidak memiliki akses jaminan kesehatan dari pemerintah seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ketika pulang kampung, mereka menghadapi kesulitan mengakses jaminan kesehatan dari pemerintah karena distribusi kartu KIS yang tidak merata. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh perempuan Maluku yang berstatus sebagai orang miskin. Banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan akses jaminan kesehatan gratis dari pemerintah. Hal itu karena perempuan dan kelompok rentan mengalami persoalan Administrasi Kependudukan (Admuduk), yaitu tidak tercatat secara resmi di kantor desa atau kelurahan setempat.

Perempuan di lereng gunung Slamet Banyumas juga mengalami persoalan, perempuan yang mengerjakan seluruh pekerjaan domestik hingga publik, dari mencari air bersih hingga bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Akan tetapi, manakala perempuan (istri) kelelahan dan mengalami sakit, justru laki-laki (suami) tidak peduli dan tidak mau mengurus kebutuhan istri. Namun sebaliknya, ketika yang sakit adalah suami, maka istri yang sibuk merawat.

e. Kerentanan Wartawan Perempuan di Ruang Media

Sebagaimana penuturan seorang perempuan yang berprofesi sebagai wartawan di salah satu media di NTT. Wartawan perempuan rentan mengalami pelecehan seksual ketika menggali informasi. Bahkan wartawan perempuan dipersulit manakala meliput berita dengan narasumber dari kalangan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan polemik akses pengelolaan sumber daya alam di NTT. Dengan demikian, wartawan perempuan di NTT kurang mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan diri dalam bekerja.

2. Ketimpangan Gender Perempuan Multi Bidang

Perempuan tidak hanya mengalami ketimpangan ekonomi di tiga sektor: primer, sekunder dan tersier/jasa, melainkan juga di bidang lain seperti sosial, agama, hukum, dan politik. Ketimpangan gender tersebut justru menempatkan posisi perempuan sebagai inferior dan marginal. Karena ketimpangan terjadi melalui dua arah yaitu ekonomi dan gender, maka perempuan mengalami kemiskinan dan diskriminasi. Persoalan kemiskinan perempuan tidak terjadi karena perempuan miskin, melainkan karena perempuan dimiskinkan oleh struktur ekonomi dan sosial budaya. Ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan di 8 kota di Indonesia dapat dilihat dari berbagai bentuk, antara lain:



Gambar 5: Suasana dialog multi pihak di Balige Sumatera Utara

a. Beban Ganda Bagi Perempuan

Perempuan pekerja di Purwokerto Jawa Tengah dituntut untuk tidak meninggalkan pekerjaan domestik seperti membersihkan rumah sebelum berangkat kerja. Usai bekerja, perempuan juga dituntut untuk mengurus rumah seperti menyapu, mencuci, berbenah dan lain sebagainya. Artinya, perempuan berperan di dua ranah yaitu publik dan domestik. Akan tetapi berbeda dengan laki-laki, yang tidak dibebankan pekerjaan domestik. Apabila perempuan meninggalkan pekerjaan domestik dan bekerja di luar rumah, maka perempuan yang bersangkutan akan rentan mendapatkan sanksi sosial yaitu cibiran dan gunjingan tetangga.

Tidak hanya perempuan berstatus istri yang mendapatkan cibiran, perempuan berstatus janda juga rentan mendapatkan stigma sebagai perempuan tidak baik, penggoda suami orang, genit dan pelakor (perempuan perebut laki orang). Seperti pengalaman seorang perempuan dari Makassar, Tia Bolua, yang mengatakan bahwa menjadi perempuan janda adalah pengalaman yang menyakitkan bagi perempuan.

Tidak hanya perempuan janda yang mendapat label sebagai perempuan tidak baik, perempuan dengan kasta tinggi di Bali juga diberikan label negatif manakala memilih menikah dengan lelaki yang berkasta lebih rendah. Masyarakat Bali beranggapan bahwa perempuan yang memilih menikah dengan lelaki kasta lebih rendah adalah perempuan yang mempermalukan nama baik keluarga. Stigma sosial tersebut terjadi karena sistem kekerabatan di Bali adalah patrilineal, yaitu garis keturunan berdasarkan laki-laki.

Beban sosial perempuan Bali tidak hanya menjaga nama baik keluarga, melainkan juga beban sebagai istri ketika menikah. Pola relasi suami-istri di Bali tidak hanya keluarga inti (laki-laki dan perempuan), melainkan dengan keluarga besar dan kerabat. Akibatnya, peluang keluarga suami campur tangan kedalam urusan keluarga inti, sangat tinggi. Contoh kasus adalah adanya istri diceraikan oleh mertua padahal keluarganya harmonis. Karena adanya pola relasi pernikahan yang seperti itu, perempuan Bali lebih memilih tidak menceritakan persoalan keluarganya kepada orang luar karena takut terjadi perceraian.

Berdasarkan aturan sosial budaya di Bali, perempuan dituntut untuk menjaga kearifan lokal, yaitu bisa membuat persembahan dalam bentuk sesaji (*banten*) dan janur untuk *ngayah* (pengabdian atau pelayanan kepada sesama masyarakat berdasarkan tradisi agama Hindu). Akibatnya, jika ada perempuan Bali yang tidak bisa memenuhi aturan sosial tersebut, seringkali perempuan menjadi cibiran

masyarakat. Juga dalam seni Kamasan³, perempuan tidak memiliki ruang ekspresi sehingga seniman perempuan Bali terkucilkan oleh mayoritas seniman laki-laki.

b. Larangan Menikah Bagi Pemangku Perempuan

Perempuan Bali yang menjadi pemimpin agama (pemangku), dilarang menikah. Karena ketika perempuan menikah, maka ia harus ikut suami. Berbeda ketika pemimpin agama laki-laki (pandita), yang boleh menikah. Disamping itu, pemangku perempuan di Bali juga harus menyertakan saudara laki-laki. Alasannya, perempuan memiliki masa siklus haid, dan ketika haid maka laki-laki yang menggantikan posisi pemangku perempuan. Menurut seorang pemangku, di Bali memiliki aturan *Purusa Pradana* mengenai sistem perkawinan, hukum waris dan kedudukan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, perempuan Bali harus taat dan patuh terhadap *Purusa Pradana*.

c. Bias Gender Dalam Hukum Awig-Awig

Berdasarkan hukum adat Bali, perempuan memiliki hak waris, tetapi *Awig-Awig* (aturan hukum adat baik tertulis maupun tidak di tingkat desa/kelurahan) tidak memberikan hak tersebut kepada perempuan. Bias gender dalam hukum *awig-awig* hanya memberikan prioritas kepada laki-laki dan menysihkan perempuan. Hal itu karena adanya anggapan masyarakat bahwa perempuan ikut suami.

d. Penihilan Suara Perempuan

Dalam konteks politik, suara perempuan seringkali dianggap sebagai pelengkap. Seperti ketika acara rapat pertemuan (*bendesa*) untuk pengambilan keputusan di tingkat adat Bali. Meskipun perempuan dihadirkan, namun keputusan yang diambil adalah otoritas laki-laki.

Penihilan suara perempuan tidak hanya terjadi di Bali, perempuan Makassar juga mengalami hal serupa. Ketika rapat proyek pembangunan di tingkat desa/kelurahan, perempuan tidak dihadirkan dan tidak dilibatkan dalam pengambilan proses keputusan, sementara laki-laki hadir dalam proses rapat

³ Seni Kamasan adalah gaya lukisan yang khas berasal dari desa Kamasan, Klungkung, Bali, sering digunakan untuk menggambarkan cerita-cerita mitologi Hindu, kehidupan sehari-hari, dan adegan-adegan lainnya. Lukisan-lukisan Kamasan sering digunakan sebagai dekorasi pada pura, kuil, dan bangunan lainnya di Bali.

Sumber:

<https://www.detik.com/bali/budaya/d-6668490/lukisan-klasik-wayang-kamasan-sempat-diajukan-k-e-ich-unesco>

tersebut. Akibatnya, perempuan tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait proyek pembangunan.

Perempuan di Maluku juga tidak dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Meskipun perempuan dihadirkan, namun usulan dan aspirasi perempuan tidak disampaikan kepada pemerintah kecamatan/kabupaten, sehingga suara perempuan hilang dalam proses perjalanan kebijakan pembangunan.

Hampir sama dengan perempuan di Maluku²³, suara perempuan Kupang dalam forum pengambil kebijakan juga ditiadakan. Bahkan suara perempuan tidak dihadirkan dalam forum publik dan rapat pengambil keputusan. Di Sumatera Utara suara perempuan juga dinihilkan, tepatnya perempuan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan atau keputusan pembangunan, antara lain rencana pemerintah yang akan memperluas unit PLTP Sarulla di Tapanuli Utara.

e. Bantuan Sosial Tidak Tepat Sasaran

Distribusi bantuan sosial di Makassar tidak tepat sasaran karena proses administrasi yang rumit, bantuan lebih banyak diberikan kepada orang terdekat aparat pemerintah desa daripada ke orang yang benar-benar membutuhkan. Selain itu terdapat kasus kecurangan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di mana bantuan beras tidak sampai ke tangan penerima, dan bantuan Permodalan Nasional Madani (PNM) yang tidak menjangkau perempuan dengan pendapatan tidak tetap.

Bantuan sosial tidak tepat sasaran tidak hanya terjadi di Makassar, melainkan juga di Purwokerto, di mana perempuan difabel tidak terdata sebagai penerima bantuan. Bantuan tersebut memicu dampak sosial negatif, yaitu masyarakat menjadi bermental miskin yaitu mengaku miskin padahal secara ekonomi berkecukupan.

Kasus penyimpangan penyaluran bantuan sosial untuk kelompok rentan juga terjadi di Bali. Perempuan lansia yang mendapat bantuan PKH, justru masih berjualan canang (persembahan untuk dewa yang terbuat dari janur, berisi bunga dan dupa) dan dana bantuan justru dinikmati oleh pihak keluarganya.

3. Dialog Perempuan dan Pemerintah



Gambar 6: Suasana dialog multi pihak di Bali

Beberapa pokok pembahasan dialog sehubungan dengan persoalan perempuan seperti yang diungkapkan sebelumnya, mendapatkan respon dari perwakilan pemerintah daerah yang hadir. Ada pertanyaan yang tidak terjawab, ada pertanyaan yang jawabannya tidak selaras, dan ada juga yang melempar jawaban kepada instansi lain. Pokok-pokok bahasan dialog tersebut antara lain:

a. Persoalan Krisis Air Bersih

- Merespon masalah air bersih di Bali, seorang perempuan anggota Banjar Taksu Konya berpendapat bahwa perempuan tidak dihadirkan dalam pertemuan adat dan rapat desa sehingga keluhan kesah air bersih yang dialami oleh perempuan tidak terangkat dalam pertemuan adat atau desa. Seorang pejabat dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali menyarankan agar para perempuan menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah kabupaten Dinas P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.
- Keluhan perempuan di lereng Gunung Slamet yang mengalami pencemaran eksplorasi geothermal sehingga menghancurkan mata pencaharian mereka seperti kolam ikan, industri tahu rumahan dan sawah, mendapatkan respon dari wakil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas yang menjelaskan mengenai geothermal. Menurutnya, geothermal adalah pembangkit listrik yang ramah

lingkungan, dengan menebang hutan dan melakukan pengeboran. Menurutnya, geothermal ditujukan untuk memenuhi pasokan kebutuhan listrik skala nasional, dan merupakan proyek strategis nasional. Pengeboran yang dilakukan oleh PT. SAE di gunung Slamet mengalami kegagalan karena tidak ditemukan titik pembangkit. Wakil DLH tersebut juga menganjurkan untuk mengundang Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, dalam hal ini Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) yang menaungi proyek PLTPB Baturaden Gunung Slamet. Hal itu karena tanggung jawab DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) hanya sebatas pada kelestarian lingkungan.

- Persoalan gagalnya panen ikan di lereng gunung Slamet akibat eksplorasi geothermal, menurut wakil dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas, telah ada usaha pemerintah untuk mengembalikan ikan di perairan umum dengan menebar 20.000 ekor ikan pada tahun 2024.

b. Persoalan Perampasan Tanah

- Kasus perampasan tanah oleh PTPN XIV di Takalar direspon oleh wakil dari Kaukus Perempuan Parlemen Sulawesi Selatan yang mengajak perempuan di Takalar untuk memilih pemimpin yang amanah. Selain itu, menurutnya, perampasan tanah tidak hanya terjadi di Takalar, tetapi juga di daerah lain.
- Terjadi berlangsung diskusi panjang di dialog multi pihak di Bengkulu mengenai persoalan tanah dalam membahas respon pandangan wakil Bappeda Provinsi Bengkulu dan Kanwil ATR/BPN-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Menurut mereka, Bappeda Provinsi Bengkulu tidak mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait pertimbangan hak-hak rakyat dalam pengelolaan tanah karena itu tugas pokok dan fungsi kerja dinas PUPR Provinsi Bengkulu.⁴ Mereka juga menjelaskan bahwa pertambangan di Bengkulu sudah mendapatkan izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan berdasarkan penelitian, kajian dan analisa mendalam.⁵ Sementara itu

⁴ Lihat, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 20 tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perhutanan Sosial. Paragraf 10, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pasal 25 ayat 2 “Dinas PUPR wajib memasukkan program perhutanan sosial di dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja dinas PUPR berdasarkan kewenangannya”.

⁵ Lihat, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 99.K/MB.01.MEM.B/2022 tentang wilayah pertambangan provinsi Bengkulu, dalam Keputusan nomor satu “Menetapkan wilayah pertambangan provinsi Bengkulu yang terdiri atas; wilayah usaha pertambangan dan wilayah pencadangan negara”.

PERDA RTRW perhutanan sosial di Kabupaten Bengkulu Utara sudah diberikan kepada kelompok perempuan.⁶ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tidak mengetahui duduk persoalan di PT. BRS dan PT. Ciptamas Bumi Selaras (CBS) dengan masyarakat sekitar.⁷ Persoalan tanah di Bengkulu, menurut mereka, masuk ke wilayah reforma agraria di program redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang merupakan wilayah kerja pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma Agraria.⁸ Namun data-data tersebut terbatas dan tidak bisa diakses dengan mudah oleh sembarang orang karena terkait sistem keamanan. Untuk persoalan terkait hak tanah, masyarakat bisa melapor kepada pemerintah BPN di kabupaten masing-masing.

Pernyataan para pejabat pemerintah tersebut mendapatkan respon dari peserta lainnya bahwa:

- apa yang telah dilakukan pemerintah dengan mengunci data-data terkait tanah HGU dan program Reforma Agraria di Bengkulu, terkesan pemerintah seolah-olah berasumsi bahwa rakyat adalah orang jahat. Padahal pemerintah wajib memberikan perlindungan dan keadilan kepada rakyat berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945.⁹

⁶ Lihat lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 3 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Bengkulu tahun 2023-2043, pasal 91 ayat 2 (b) "Perlindungan Kawasan pertanian dari alih fungsi lahan". Juga lihat, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pasal 7, ayat 1 "Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dapat diberikan kepada: perseorangan, kelompok tani hutan dan koperasi". Ayat 2 "Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan".

⁷ Perusahaan Perkebunan berada di bawah kerja Kementerian Pertanian RI di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan, dan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 2 tahun 2013 tentang izin usaha perkebunan.

⁸ Lihat,

file:///C:/Users/hp/Downloads/dukung-kesejahteraan-rakyat-gugus-tugas-reforma-agraria-tangani-ketimpangan-kepemilikan-dan-penguasaan-lahan_2025-01-29%2013_01_08.pdf

⁹ Dalam amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat 3 berbunyi "'Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat".

- ada yang kejanggalan karena secara penguasaan tanah ketika tanah itu terlantar dan dikelola masyarakat selama 20 tahun, maka sudah bisa menjadi hak masyarakat secara *de facto*.

Respon pemerintah tersebut mencerminkan bahwa pemerintah dalam hal ini Bappeda dan BPN, tidak mau dianggap sebagai pihak yang salah atas kasus perampasan tanah yang terjadi di Bengkulu. Pemerintah terkesan cuci tangan atas kasus yang terjadi, dan dengan mengatasnamakan hukum sebagai landasan kebijakan, pemerintah ingin memberikan penegasan kepada rakyat (perempuan) bahwa yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

c. Persoalan Kartu Tani dan Nelayan

- Pemerintah dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kartu tani harus melalui mekanisme, antara lain petani mendaftar kepada dinas, kemudian dinas melakukan verifikasi petani dan lahan, setelah proses verifikasi selesai baru kemudian menunggu kartu tani keluar. Sebagaimana yang tercantum dalam website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa persyaratan permohonan kartu tani antara lain:¹⁰ (1) petani harus tergabung dalam kelompok tani, (2) diajukan secara kolektif oleh kelompok tani, (3) fotokopi KTP dan KK, (4) tanda kepemilikan tanah bukti setoran pajak tanah (SPPT), (5) data luas lahan dan pemilik lahan. Di dalam persyaratan kartu tani tidak disebutkan secara jelas bahwa petani yang bisa mendaftar adalah laki-laki. Artinya, baik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kartu tani yang perlu sebagai transaksi pembelian pupuk bersubsidi.
- Penjelasan wakil Dinas yang hadir adalah, dalam pola pembagian kerja rumah tangga pertanian (RTP), laki-laki mencari ikan di laut dan perempuan yang memasarkan. Oleh karena itu Dinas Perikanan melakukan pembagian sosialisasi, yaitu laki-laki (*papalele*) mendapatkan sosialisasi alat tangkap dan sertifikasi kecakapan nelayan; sedangkan perempuan (*jibu-jibu* dan *mamalele*), mendapatkan sosialisasi bagian manajemen usaha. Yang menjadi persoalan adalah perempuan nelayan tidak memiliki akses kartu nelayan atau kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan). Menurutny, berdasarkan mekanisme dari pemerintah untuk mendapatkan kartu nelayan perlu

¹⁰ Lihat,

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8093537/dinas-pertanian-pangan-dan-perikanan/pemohonan-kartu-tani>

menyediakan (1) fotokopi KTP dan KK, (2) mengisi form, (3) membubuhkan tanda tangan, (4) memasukan data ke aplikasi Kartu Nelayan. Pencetakan kartu nelayan dilakukan oleh dinas, begitu penjelasan selanjutnya, dan didistribusikan oleh Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) nelayan. Kepemilikan kartu nelayan tidak dipungut biaya, dan proses menunggu kartu selama kurang lebih 2 hari.¹¹

- Kepala Dinas Perikanan Maluku yang hadir menyatakan tidak mengetahui informasi yang dikemukakan seorang peserta dari komunitas Leitimur Selatan bahwa perempuan nelayan di Maluku tidak memiliki kartu nelayan, bahkan nelayan lelaki tidak memiliki kartu. Menurut Kepala Dinas tersebut, para penyuluh yang bertugas mendata di lapangan selalu melaporkan tidak ada kendala, berjalan baik dan tidak ada masalah. Pernyataan ini memberikan kesan bahwa tenaga penyuluh Dinas Perikanan kurang maksimal bekerja sehingga laporannya tidak valid.
- Kepala Dinas Perikanan Maluku tersebut juga menganjurkan para perempuan yang menghadapi masalah tidak memiliki Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) namun memiliki usaha mengolah ikan seperti bakso, nugget, abon, ikan kering dan lain sebagainya, untuk datang ke kantor dinas dan mendaftar dengan membawa kartu identitas. Pendaftaran kartu KUSUKA di Dinas Perikanan dan Kelautan, membutuhkan dokumen seperti (1) fotokopi KTP, (2) Fotokopi NPWP jika ada, (3) surat keterangan dari kepala desa bahwa yang bersangkutan bekerja di usaha perikanan.¹²

d. Persoalan Ketahanan Pangan

- Tidak semua warga di Purwokerto dapat mengakses Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Sebab, program tersebut diperuntukkan wilayah yang memiliki angka tinggi kasus stunting berdasarkan penetapan Bappenas, yaitu desa Sokawera di Kecamatan Somagede dan desa Adisana di Kecamatan Kebasen.¹³
- Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku merespon persoalan pengelolaan sampah untuk ketahanan pangan perempuan lansia di Maluku.

¹¹ Lihat,

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8056220/dinas-pangan-kelautan-dan-perikanan/per-mohonan-pembuatan-kartu-nelayan-ktn>

¹² Lihat,

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8092521/pemerintah-kab-indramayu/pendaftaran-kartu-pelaku-usaha-perikanan-kusuka>

¹³ Lihat,

<http://dinpertankp.banyumaskab.go.id/news/43746/bimbingan-teknis-pemanfaatan-pekarangan-l-estari-p2l-kegiatan-dak-nonfisik-ta-2023-kabupaten-banyumas>

Menurutnya, pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam bentuk program penanaman 5.000 anakan tanaman cabe yang sudah ada di pot dan siap tanam. Bahkan pemerintah juga mensosialisasikan pemberian pupuk organik berupa kompos dan menghindari pupuk kimia. Dengan adanya program tersebut, komunitas bank sampah bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk distribusi pupuk organik.

- Komunitas Mahina Makahina Maluku mempertanyakan absennya perhatian dari Dinas Pertanian yang tidak melakukan pendampingan dan distribusi bantuan kepada komunitas petani sayuran organik hortikultura, dan mengalami gagal panen berkali-kali sehingga beralih menanam ubi kayu dan pisang. Dinas Pertanian kemudian merespon, dan akan memberikan bantuan bibit cabe.
- Perempuan dari komunitas Amantelu mempertanyakan tentang kondisi petani padi yang tidak sejahtera. Padahal beras menjadi konsumsi pokok masyarakat Indonesia, tetapi beras yang beredar di pasaran adalah beras impor. Pemerintah Dinas Pertanian Provinsi Maluku memberikan jawaban bahwa konsumsi beras 75 kg perkapita pertahun, jadi kalau dikonversi ke 1,8 juta jiwa, satu tahun penduduk Maluku membutuhkan kurang lebih 135.000 ton beras, sedangkan kemampuan produksi masih mencapai kurang lebih 60.000 ton. Oleh karena itu pemerintah mendatangkan beras dari luar untuk menyediakan pasokan beras.

e. Persoalan Program Bantuan UMKM dari Pemerintah

- Menurut Kepala bagian Perekonomian Sekretariat daerah kota Makassar, program bantuan UMKM seperti PNM diberikan kepada kelompok yang telah memiliki usaha, dan bukan kepada individu perempuan. Jawaban ini untuk merespon keluhan yang diajukan bahwa bantuan program UMKM dari pemerintah yang tidak tepat sasaran, padahal banyak perempuan pesisir yang membutuhkan bantuan tersebut. Selanjutnya, menurutnya, ada bantuan dari Bank Indonesia dalam bentuk penyediaan *business matching* dengan perbankan, yaitu pengembangan UMKM untuk pembesaran usaha dan mendorong usaha kecil naik ke usaha menengah. Secara sederhana dapat dipahami bahwa bantuan dari BI kepada UMKM tidak dalam bentuk uang, tetapi melalui bantuan barang dan pelatihan peningkatan kapasitas dengan syarat dalam 1 kelompok usaha minimal terdapat 10 orang dengan struktur organisasi yang jelas. Dengan demikian, tidak semua perempuan bisa mengakses dana bantuan UMKM, melainkan kepada perempuan yang memenuhi syarat. Bank BRI cabang Panakkukang, menurut wakilnya, telah memberikan pinjaman uang berupa KUR untuk melayani dan mensejahterakan kehidupan ekonomi

masyarakat. Dalam pemberian pinjaman modal, tidak ada perbedaan gender, semua dilayani baik laki-laki dan perempuan, tapi harus dengan syarat memiliki usaha.

f. Persoalan Bantuan Sosial untuk Kelompok Rentan

- Masalah kelompok rentan seperti anak difabel yang tidak memiliki akses pendidikan tinggi, tidak mendapatkan respon dari wakil pemerintah yang hadir, melainkan justru dari seorang tokoh agama dalam dialog multi pihak di Bali. Menurutnya, anak difabel jika diperlakukan dengan baik dan setara akan tumbuh dengan penuh percaya diri dan bisa mengakses pendidikan hingga ke tingkat tinggi. Pandangan ini berangkat dari pengalaman hidupnya sendiri yang disabilitas tuna rungu tapi berpendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan yang mandiri. Menurutnya, akses pendidikan dan perlakuan kekerasan kepada anak difabel bergantung dari pola pikir dan sikap orang tua, keluarga dan masyarakat sekitar kepada anak difabel. Juga dukungan kemudian bantuan sarana dan prasarana yang memadai dari pemerintah agar anak difabel mudah mengakses pendidikan yang setara, edukasi yang baik kepada orang tua, keluarga dan masyarakat bahwa anak difabel bukan anak cacat, melainkan anak spesial dengan talenta dan *skill* yang unik.
- Persoalan perempuan lansia yang muncul dalam dialog multi pihak di Bali memantik banyak pihak untuk merespon karena berhubungan dengan bantuan sosial dari pemerintah kepada orang lansia yang tidak tepat sasaran dan bantuan yang macet. Bantuan tersebut berupa susu, pampers dan santunan dana, dan ada juga bantuan program PKH. Peserta menjelaskan bahwa bantuan PKH tidak tepat sasaran kepada lansia karena berkaitan dengan administrasi kependudukan. Salah satu syarat lansia bisa mengakses bantuan sosial adalah KTP dan KK sendiri, padahal realitasnya, ada seorang lansia hidup bersama dengan anak dan cucu, sehingga KTP dan KK bersama dengan keluarga besar. Fakta tersebut menyebabkan banyak lansia di Bali yang tidak mendapat bantuan sosial karena terkendala di administrasi kependudukan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabanan merespon bahwa kendala administrasi kependudukan dalam proses penyaluran bantuan sosial kepada lansia bisa diatasi dengan memasukkan nama tersebut ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), usulan dari musyawarah desa/kelurahan dan berita acara yang ditandatangani oleh wakil masyarakat yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Dinas Sosial juga menjelaskan bahwa lansia di kabupaten Tabanan mendapatkan jaminan kesehatan (KIS) dari Kementerian Kesehatan dan bantuan sosial PKH dari

Kementerian Sosial. Di samping itu ada bantuan makanan untuk lansia tunggal yang dibuktikan dengan KK Tunggal dan berasal dari lansia yang tidak mampu dan tidak memiliki keluarga. Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga menambahkan bahwa Dinas Kesehatan kabupaten di Bali juga memberi bantuan permakanan³¹ untuk lansia. Acuan penerima bantuan dapat dilihat di DTKS.

- Untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Sulawesi Selatan, menurut Dinas Sosial Makassar, pemerintah telah melakukan beberapa langkah strategis seperti (1) Bantuan Usaha Ekonomi Produktif yang dapat diakses dan diterima dalam bentuk uang atau barang dengan syarat terdaftar sebagai warga miskin di DTKS. (2) Program KUBE yang dapat diterima dalam bentuk hewan ternak yang bisa diajukan dalam bentuk proposal.

g. Persoalan Reklamasi Pantai

Merespon persoalan reklamasi pantai di kota Makassar yang menghilangkan sumber mata pencaharian perempuan sebagai pencari kerang, Wakil Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan beberapa program untuk nelayan di tahun 2024, antara lain: (1) Program rumah ikan untuk 280.000 nelayan yang masuk kategori nelayan miskin, bibit ikan sebanyak 100.000.000 ekor bagi mereka yang tidak memiliki perahu. (2) Program rumput laut sebanyak 100 lembar terpal. (3) Proyek pembangunan terumbu karang di pesisir pantai desa.

Selain itu wakil pemerintah tersebut juga menjelaskan bahwa proyek reklamasi pantai merupakan kebijakan tata ruang dan proyek nasional. Setiap proyek yang dijalankan sudah memiliki AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan), dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang berupa PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Semua persoalan timbul sebagai akibat dari proyek, akan ditinjau adalah RTRW. Dinas juga menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat pesisir sekitar proyek merupakan tanggung jawab pemerintah kota dan kabupaten, dan bukan pemerintah pusat. Oleh karena itu sarannya, perempuan Makassar menyampaikan persoalannya kepada wali kota Makassar, dan perempuan Takalar menyampaikan persoalannya.

h. Persoalan Perempuan di Sektor Informal

Dinas Ketenagakerjaan Sulawesi Selatan memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan di sektor informal dengan melibatkan pengantar kerja yang bertugas mempertemukan pencari kerja dan penerima kerja. Pengantar kerja bertugas menyampaikan kepada perusahaan tentang pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan pada saat perekrutan dan posisi penempatan. Selain itu ada beberapa langkah-langkah strategis untuk menjembatani keadilan gender bagi perempuan di Sulawesi Selatan, antara lain:

- (1) pembentukan Kelompok Usaha Mandiri (KUM) yang melibatkan perempuan.
- (2) Aplikasi berupa E-SiapKerja yang dapat dilakukan untuk mendaftar kerja serta memperoleh informasi terkait pencarian kerja.

Kesimpulan

Perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan buruh migran, perempuan adat, perempuan miskin kota, perempuan disabilitas, perempuan pekerja rumahan, perempuan pekerja rumah tangga, dan perempuan pekerja informal lainnya menghadapi berbagai bentuk persoalan ketimpangan gender dan ekonomi pada berbagai sektor, yaitu pertanian dan kehutanan, perikanan, jasa dan pekerja informal. Di sektor pertanian dan kehutanan, ada perampasan lahan, dan hilangnya kedaulatan dan akses perempuan terhadap sumber kehidupan merupakan salah satu sebab kemiskinan. Keberadaan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) seperti reklamasi pantai, industri ekstraktif seperti tambang dan perkebunan skala besar dan pembangunan infrastruktur sebagai contoh proyek pembangunan yang telah menghancurkan dan menggusur sumber kehidupan perempuan.

Perempuan yang memiliki pendidikan rendah, seringkali tidak mendapatkan akses ke pekerjaan formal, mereka terpaksa bekerja di sektor informal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun pekerjaan informal tidak diakui sebagai pekerja sehingga tidak mendapatkan upah layak dan perlindungan sosial. Akibatnya, perempuan menjadi lebih rentan mengalami ketimpangan ekonomi dan gender yang berujung pada kemiskinan dan kekerasan.

Perempuan menyampaikan keluhan dan tuntutan dalam dialog multi-pihak sebagai berikut:

- Mengembalikan tanah yang dirampas oleh perusahaan, memberikan akses mengelola SDA antara lain melalui Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) dan kartu nelayan kepada perempuan. Tidak memberikan pengelolaan air kepada swasta, menolak industri ekstraktif yang menguasai lahan dan tanah masyarakat serta memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang merusak lingkungan, menghancurkan sumber-sumber kehidupan perempuan dan menimbulkan konflik di masyarakat.
- Pemerintah menjamin perempuan mendapatkan subsidi pendidikan akses kesehatan, dan peminjaman modal usaha kepada perempuan difabel, perempuan kepala keluarga, perempuan migran dan perempuan nelayan serta perempuan pekerja informal lainnya.
- Perempuan memiliki hak untuk memutuskan waktu kerja yang sesuai dengan situasi dan kebutuhannya atas dasar keamanan dan kenyamanan

perempuan. Subsidi dana pendidikan untuk anak buruh migran dan mantan buruh migran.

- Pemerintah memastikan jasa keuangan memiliki kebijakan yang responsif gender dan tidak eksploitatif kepada perempuan rentan yang sedang memiliki persoalan utang piutang agar tidak terjatuh ke lingkaran kemiskinan.
- Pemerintah menjamin perlindungan dan akses pekerjaan, jaminan kesehatan dan bantuan sosial kepada pekerja migran yang baru kembali ke Indonesia.
- Perempuan disabilitas berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas, diantaranya pendidikan, pekerjaan, hak atas informasi, hak atas layanan fasilitas umum, dan lainnya.
- Perempuan adat memiliki hak untuk dipertimbangkan pendapat dan keputusannya dalam musyawarah adat, musyawarah desa oleh tokoh adat termasuk Bendesa adat (pemimpin desa), Perbekel (pemimpin adat), Mangku (pemimpin upacara adat) dan pemerintah untuk menghadirkan suara perempuan adat Bali.

Berbagai respon pemerintah dalam dialog multi-pihak tersebut antara lain: menolak informasi yang disampaikan oleh perempuan, menghindari apa yang menjadi tuntutan perempuan, narasi dan sikap yang bias gender. Selain itu, respon pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, dikeluhkan dan dituntut oleh perempuan. Respon pemerintah tersebut menunjukkan bahwa negara dalam hal ini pemerintah tidak sungguh-sungguh mengatasi ketimpangan ekonomi karena kebijakan dan proyek pembangunan tidak mengatasi ketimpangan, tetapi menghancurkan sumber penghidupan, mengabaikan kepentingan dan kebutuhan perempuan serta melanggar hak asasi perempuan. Proyek pembangunan tidak menghadirkan keadilan dan kesejahteraan tetapi justru meminggirkan dan memiskinkan perempuan.

Namun ada juga wakil pemerintah yang meresponnya dengan senang hati menyimak dengan seksama atas situasi, keluhan dan tuntutan yang disampaikan perempuan dan berkomitmen untuk menindaklanjuti.

Referensi

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 20 tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Perhutanan Sosial.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 99.K/MB.01.MEM.B/2022 tentang wilayah pertambangan provinsi Bengkulu

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 3 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Bengkulu tahun 2023-2043

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 2 tahun 2013 tentang izin usaha perkebunan.

Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat 3

file:///C:/Users/hp/Downloads/dukung-kesejahteraan-rakyat-gugus-tugas-reforma-agraria-tangani-ketimpangan-kepemilikan-dan-penguasaan-lahan_2025-01-29%2013_01_08.pdf

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8093537/dinas-pertanian-pangan-dan-perikanan/permohonan-kartu-tani>

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8056220/dinas-pangan-kelautan-dan-perikanan/permohonan-pembuatan-kartu-nelayan-ktn>

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8092521/pemerintah-kab-indramayu/pendaftaran-kartu-pelaku-usaha-perikanan-kusuka>

<http://dinpertankp.banyumaskab.go.id/news/43746/bimbingan-teknis-pemanfaatan-pekarangan-lestari-p2l-kegiatan-dak-nonfisik-ta-2023-kabupaten-banyumas>

Tentang Penulis

Masthuriyah Sa'dan mencintai dunia tulis menulis dan bekerja sebagai peneliti untuk kajian gender, studi queer dan studi filsafat. Telah mempublikasikan 5 buah karya buku, antara lain: Santri Waria (2020), Solidaritas Waria (2021), Spiritualitas Waria (2022), Biografi Nunuk Prasetyo Murniati; Teolog Feminis Indonesia (2023), dan Sejarah Waria Yogyakarta (2024). Beberapa karya esai dan artikel jurnal yang telah dipublikasikan berkaitan dengan perempuan dalam Islam, feminisme Islam, filsafat agama dan LGBT dalam Islam. Saat ini, Masthuriyah sedang menempuh studi doktor di fakultas filsafat Universitas Gadjah Mada. Penulis bisa dihubungi melalui email masthuriyah.sadan@gmail.com



Aksi for gender, sosial, dan ecological justice terlibat secara kritis dalam perdebatan dan diskursus mengenai kebijakan pembangunan dan perubahan iklim untuk memastikan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, hak-hak perempuan, serta hak-hak masyarakat terdampak, serta mendukung aksi perempuan akar rumput untuk mewujudkan keadilan gender, sosial, dan ekologi.



Co-funded by
the European Union

